



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WAHYU alias PA TIRTA Bin SIKIR;
2. Tempat lahir : Dandang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 6 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dandang I, Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/29/VII/2019/Resnarkoba tanggal 1 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SULFIKAR H.R., S.H., OLAF PLATO BUNTULOBO, S.H. dan SYAIFUL, S.H.** beralamat di Jalan Dusun Salukarondang, Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 33/Pen.Pid/PH/2019/PN Msb tanggal 5 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Msb tanggal 3 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Msb tanggal 3 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU Alias PA TIRTA Bin SIKIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*manyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan altermatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYU Alias PA TIRTA Bin SIKIR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa berupa :
 - 1) 5 (lima) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto setelah pemeriksaan masing-masing sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,0269 gram.
 - b. 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,0226 gram.
 - c. 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,0292 gram.
 - d. 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,0285 gram.
 - e. 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,0406 gram.
 - 2) 3 (tiga) buah potongan pipet bening yang salah satu bagian ujungnya telah diruncingkan;
 - 3) 1 (satu) buah gunting;
 - 4) 1 (satu) buah korek api;
 - 5) 1 (satu) buah pipet kaca kecil (pireks);
 - 6) 1 (satu) jarum pengantar api yang terbuat dari jarum suntik;
 - 7) 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih type GT-E1205T dengan simcard nomor 082 195 344 553.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 23 Putusan Pidana
Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa WAHYU Als. PA TIRTA Bin SIKIR pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Dandang I Desa Dandang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi HENDRA SETIAWAN dan saksi WILWAN HAYATA yang kesemuanya merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 Wita menerima informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi HENDRA dan saksi WILWAN menuju rumah terdakwa sebagaimana informasi yang didapat sebelumnya. Setibanya di rumah terdakwa, saksi HENDRA SETIAWAN dan saksi WILWAN HAYATA langsung mengamankan terdakwa di rumahnya. Setelah dilakukan pengeledahan, aparat kepolisian menemukan 1 (satu) paket kecil barang yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas dilantai depan lemari pakaian yang ada di rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung TYPE GT-E1205 T warna putih bersama simcardnya nomor 082195344553 yang ditemukan di meja makan di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan di Polres Luwu Utara. Lalu saat sampai di Polres Luwu Utara saksi HENDRA dan saksi WILWAN mencurigai terdakwa menjatuhkan sesuatu di dalam mobil saat perjalanan menuju Polres Luwu Utara, setelah diperiksa saksi HENDRA dan saksi WILWAN ditemukan 3 (tiga) paket kecil barang yang di duga narkotika jenis sabu di dalam mobil, kemudian melakukan pengeledahan kembali pada badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil barang yang di duga narkotika yang ditemukan di celana dalam terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari saksi WIDHI pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wita yang diserahkan oleh saksi WIDHI bertempat di rumah terdakwa dan saksi WIDHI meminta terdakwa membagi menjadi 5 (lima) paket kecil agar mempermudah terdakwa dan Saksi WIDHI ketika akan mengkonsumsinya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 2611/NNF/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 terhadap barang

Halaman 3 dari 23 Putusan Pidana
Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0423 gram yang diberi nomor barang bukti 6205/2019/NNF;
2. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0381 gram yang diberi nomor barang bukti 6206/2019/NNF;
3. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0451 gram yang diberi nomor barang bukti 6207/2019/NNF;
4. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0443 gram yang diberi nomor barang bukti 6208/2019/NNF;
5. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0565 gram yang diberi nomor barang bukti 6209/2019/NNF;
6. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik WAHYU Als PA TIRTA Bin SIKIR yang diberi nomor barang bukti 6210/2019/NNF;

Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor barang bukti 6205/2019/NNF; 6206/2019/NNF; 6207/2019/NNF; 6208/2019/NNF; 6209/2019/NNF; 6210/2019/NNF; kesemuanya **Positif (+) mengandung Metamfetamina** yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal menjual, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa WAHYU Als. PA TIRTA Bin SIKIR pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Dandang I Desa Dandang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi HENDRA SETIAWAN dan saksi WILWAN HAYATA yang kesemuanya merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 Wita menerima informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi HENDRA dan saksi WILWAN menuju rumah terdakwa sebagaimana informasi yang didapat sebelumnya. Setibanya dirumah terdakwa, saksi HENDRA SETIAWAN dan saksi WILWAN HAYATA langsung mengamankan terdakwa dirumahnya. Setelah dilakukan pengeledahan, aparat kepolisian menemukan 1 (satu) paket kecil barang yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas dilantai depan lemari pakaian yang ada dirumah terdakwa dan 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 23 Putusan Pidana
Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Samsung TYPE GT-E1205 T warna putih bersama simcardnya nomor 082195344553 yang ditemukan di meja makan di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan di Polres Luwu Utara. Lalu saat sampai di Polres Luwu Utara saksi HENDRA dan saksi WILWAN mencurigai terdakwa menjatuhkan sesuatu di dalam mobil saat perjalanan menuju Polres Luwu Utara, setelah diperiksa saksi HENDRA dan saksi WILWAN ditemukan 3 (tiga) paket kecil barang yang di duga narkotika jenis sabu di dalam mobil, kemudian melakukan pengeledahan kembali pada badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil barang yang di duga narkotika yang ditemukan di celana dalam terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari saksi WIDHI pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wita yang diserahkan oleh saksi WIDHI bertempat di rumah terdakwa dan saksi WIDHI meminta terdakwa membagi menjadi 5 (lima) paket kecil agar mempermudah terdakwa dan Saksi WIDHI ketika akan mengkonsumsinya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 2611/NNF/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0423 gram yang diberi nomor barang bukti 6205/2019/NNF;
2. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0381 gram yang diberi nomor barang bukti 6206/2019/NNF;
3. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0451 gram yang diberi nomor barang bukti 6207/2019/NNF;
4. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0443 gram yang diberi nomor barang bukti 6208/2019/NNF;
5. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0565 gram yang diberi nomor barang bukti 6209/2019/NNF;
6. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik WAHYU Als PA TIRTA Bin SIKIR yang diberi nomor barang bukti 6210/2019/NNF;

Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor barang bukti 6205/2019/NNF; 6206/2019/NNF; 6207/2019/NNF; 6208/2019/NNF; 6209/2019/NNF; 6210/2019/NNF; kesemuanya **Positif (+) mengandung Metamfetamina** yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal menjual, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI/ dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Halaman 5 dari 23 Putusan Pidana
Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa WAHYU Als. PA TIRTA Bin SIKIR pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Dandang I Desa Dandang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi HENDRA SETIAWAN dan saksi WILWAN HAYATA yang kesemuanya merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 Wita menerima informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi HENDRA dan saksi WILWAN menuju rumah terdakwa sebagaimana informasi yang didapat sebelumnya. Setibanya di rumah terdakwa, saksi HENDRA SETIAWAN dan saksi WILWAN HAYATA langsung mengamankan terdakwa di rumahnya. Setelah dilakukan pengeledahan, aparat kepolisian menemukan 1 (satu) paket kecil barang yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas dilantai depan lemari pakaian yang ada di rumah terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung TYPE GT-E1205 T warna putih bersama simcardnya nomor 082195344553 yang ditemukan di meja makan di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan di Polres Luwu Utara. Lalu saat sampai di Polres Luwu Utara saksi HENDRA dan saksi WILWAN mencurigai terdakwa menjatuhkan sesuatu di dalam mobil saat perjalanan menuju Polres Luwu Utara, setelah diperiksa saksi HENDRA dan saksi WILWAN ditemukan 3 (tiga) paket kecil barang yang di duga narkotika jenis sabu di dalam mobil, kemudian melakukan pengeledahan kembali pada badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil barang yang di duga narkotika yang ditemukan di celana dalam terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari saksi WIDHI pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wita yang diserahkan oleh saksi WIDHI bertempat di rumah terdakwa dan saksi WIDHI meminta terdakwa membagi menjadi 5 (lima) paket kecil agar mempermudah terdakwa dan Saksi WIDHI ketika akan mengkonsumsinya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 2611/NNF/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0423 gram yang diberi nomor barang bukti 6205/2019/NNF;
 2. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0381 gram yang diberi nomor barang bukti 6206/2019/NNF;
 3. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0451 gram yang diberi nomor barang bukti 6207/2019/NNF;
 4. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0443 gram yang diberi nomor barang bukti 6208/2019/NNF;
 5. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0565 gram yang diberi nomor barang bukti 6209/2019/NNF;

Halaman 6 dari 23 Putusan Pidana
Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik WAHYU Als PA TIRTA Bin SIKIR yang diberi nomor barang bukti 6210/2019/NNF;

Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor barang bukti 6205/2019/NNF; 6206/2019/NNF; 6207/2019/NNF; 6208/2019/NNF; 6209/2019/NNF; 6210/2019/NNF; kesemuanya **Positif (+) mengandung Metamfetamina** yang terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 wita bertempat dirumah terdakwa didusun Dandang I Desa Dandang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara. Adapun alat yang digunakan terdakwa pada saat mengkonsumsi shabu tersebut adalah satu buah bong penghisap yang terbuat dari botol plastic bekas air mineral merek aqua, satu buah kaca pireks, satu buah korek api gas dan satu buah jarum pengantar api yang terbuat dari jarum suntik. Kemudian terdakwa menyiapkan dan merakit alat penghisap shabu lalu serbuk shabu dimasukkan kedalam pireks, yang selanjutnya disambung dengan salah satu pipet yang ada pada bong penghisap kemudian dibakar bagain bawah dari kaca pireks tersebut dengan menggunakan korek api yang sudah dirakit dan asap dari pembakaran tersebut dihisap secara bergantian dengan saksi WIDHI masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

- terdakwa tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan obat-obatan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI/ dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan untuk menggunakan narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRA SETIAWAN HILAL, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 1 Juli 2019, sekitar jam 19.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun Dandang I, Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, Saksi bersama dengan Andi Chandra, Wilwan Hayata, Ivan Saputra dan Karman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi;

- Bahwa awal mula Saksi berteman melakukan penangkapan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, yang menyampaikan adanya narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa, lalu Saksi berteman menuju ke rumah Terdakwa dan langsung memasuki rumah Terdakwa tersebut, lalu bertemu

Halaman 7 dari 23 Putusan Pidana
Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa, setelah itu Istri Terdakwa pulang ke rumah tersebut, lalu Saksi berteman meminta Istri Terdakwa untuk menyaksikan pengeledahan;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, Saksi berteman menemukan 1 (satu) paket kecil barang yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah korek api gas dilantai depan lemari pakaian yang ada di rumah Terdakwa, lalu 3 (tiga) buah potongan pipet bening yang bagian ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah kaca kecil (pireks), 1 (satu) jarum pengantar api yang terbuat dari jarum suntik dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung type GT-E1205 T warna putih bersama simcardnya nomor 082 195 344 553 yang ditemukan di meja makan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Widhi (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Senin, 1 Juli 2019, sekitar jam 16.00 Wita di rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Saksi Widhi di rumahnya yang berhadapan dengan rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi berteman melakukan pengeledahan terhadap Saksi Widhi dan Saksi berteman menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket barang yang di duga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna kecil yang masih ada isinya, yang ada di dalam saku depan sebelah kanan dari celana Saksi Widhi dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru type RH-93 dengan simcard nomor 082 296 444 639;

- Bahwa setibanya di kantor Polres Luwu Utara, Saksi mencurigai Terdakwa telah menjatuhkan sesuatu di dalam mobil, pada waktu dalam perjalanan ke Kantor Polres Luwu Utara, lalu Saksi berteman melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Widhi;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Saksi berteman menemukan 3 (tiga) paket kecil barang yang diduga narkotika jenis shabu dijatuhkan Terdakwa di dalam mobil, kemudian Saksi berteman melakukan pengeledahan lagi pada badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil barang yang diduga narkotika jenis shabu di celana dalam Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi Widhi menyuruh Terdakwa untuk membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil agar mempermudah untuk mengkonsumsinya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Widhi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Pidana
Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Widhi juga tidak memiliki surat keterangan sebagai salah satu pasien yang ketergantungan dengan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Widhi juga tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. Widhi Efendi alias Widi bin Asbanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh aparat kepolisian, pada hari Senin, 1 Juli 2019, sekitar jam 19.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun Dandang I, Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, karena kedatangan memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi, yang mengaku diperoleh dari Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap pada hari Senin, 1 Juli 2019, sekitar jam 19.10 WITA, bertempat di rumah Saksi, yang beralamat di Dusun Dandang I, Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap oleh aparat kepolisian, Saksi langsung dibawa ke rumah Terdakwa, karena rumah Saksi berhadapan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada Saksi, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, yang tersimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna kecil yang masih ada isinya, yang ada di dalam saku depan sebelah kanan dari celana yang Saksi pakai saat itu dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru type RH-93 dengan simcard nomor 082 296 444 639;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Luwu Utara, lalu aparat kepolisian menemukan lagi 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang dijatuhkan Terdakwa di dalam mobil dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di celana dalam yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi, kemudian Saksi yang menyuruh Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil untuk mempermudah saat akan dikonsumsi;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Baktiar Sukri seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 23 Putusan Pidana
Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut pada hari Senin, 1 Juli 2019, sekitar jam 16.00 WITA, di rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun Dandang I, Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral merek aqua, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum pengantar api yang terbuat dari jarum suntik;
- Bahwa yang membuat dan menyiapkan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis shabu tersebut hanya untuk Saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa dan bukan untuk dijual;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa selalu bersama saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan sebagai salah satu pasien yang ketergantungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa juga tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

3. Wilwan Hayata, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Dandang I Desa Dandang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Widhi Efendi Als. Widi Bin Asebnto saat itu bersama dengan Andi chandra, Hendra Setiawan Hilal, Ivan Saputradan Karman;
- Bahwa banyaknya paket shabu yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) paket kecil;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Hendra Setiawan Hilal pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar Pukul 18.00 Wita menerima informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui idenditasnya bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu. Selanjutnya Saksi dan Saksi Hendra Setiawan Hilal bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Luwu Utara menuju ke rumah Terdakwa sebagaimana

Halaman 10 dari 23 Putusan Pidana
Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dan setibanya di rumah Terdakwa, Saksi dan Saksi Hendra Setiawan Hilal langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, Saksi menemukan 1 (satu) paket kecil barang yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas di lantai depan lemari pakaian yang ada di rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah potongan pipet bening yang bagian ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah kaca kecil (pireks), 1 (satu) jarum pengantar api yang terbuat dari jarum suntik dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type GT-E1205 T warna putih bersama simcardnya nomor 082195344553 yang ditemukan di meja makan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan di Polres Luwu Utara, namun dalam perjalanan menuju Polres Luwu Utara Saksi mencurigai Terdakwa menjatuhkan sesuatu didalam mobil dan setelah diperiksa Saksi menemukan 3 (tiga) paket kecil barang yang diduga narkotika jenis shabu di jatuhkan Terdakwa didalam mobil dan kemudian Saksi kembali melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil barang yang diduga narkotika di celana dalam Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari Instansi yang berwenang dalam hal membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan obat-obatan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI/dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan untuk menggunakan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 1 Juli 2019, sekitar jam 19.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun Dandang I, Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian karena kedapatan memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Pidana
Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Widhi (Terdakwa dalam perkara terpisah), yang rumahnya berhadapan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Widhi juga ditangkap pada hari Senin, 1 Juli 2019, sekitar jam 19.10 WITA, bertempat dirumahnya di Dusun Dandang I, Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, karena kedapatan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna kecil yang masih ada isinya, yang ada di dalam saku depan sebelah kanan dari celana yang Saksi Widhi pakai saat itu dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru type RH-93 dengan simcard nomor 082 296 444 639;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Widhi dibawa ke Polres Luwu Utara, namun dalam perjalanan aparat kepolisian Polres Luwu Utara menemukan lagi 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang Terdakwa jatuhkan di dalam mobil dan 1 (satu) paket lagi narkoba jenis shabu di celana dalam yang Terdakwa pakai;
- Bahwa yang membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil adalah Terdakwa, setelah disuruh oleh Saksi Widhi untuk memudahkan saat akan dikonsumsi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Widhi memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara dibeli dari seseorang seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Widhi terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut pada hari Senin, 1 Juli 2019, sekitar jam 16.00 WITA, di rumah Terdakwa, di Dusun Dandang I, Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Widhi mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral merek aqua, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum pengantar api yang terbuat dari jarum suntik;
- Bahwa Terdakwa yang membuat dan menyiapkan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Widhi dan bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Widhi selalu bersama saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Widhi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Pidana
Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Widhi juga tidak memiliki surat keterangan sebagai salah satu pasien yang ketergantungan dengan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Widhi juga tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1) 5 (lima) sachet plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan kemudian ditimbang serta diberi label huruf dengan berat kotor masing-masing sebagai berikut:

- Label huruf A : berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan sachetnya;
- Label huruf B : berat kotor 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan sachetnya;
- Label huruf C : berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan sachetnya;
- Label huruf D : berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan sachetnya;
- Label huruf E : berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan sachetnya;

2) 3 (tiga) buah potongan pipet bening yang salah satu bagian ujungnya telah diruncingkan;

3) 1 (satu) buah gunting;

4) 1 (satu) buah korek api gas;

5) 1 (satu) buah pipet kaca kecil (pireks);

6) 1 (satu) jarum pengantar api yang terbuat dari jarum suntik;

7) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih type GT-E1205T dengan simcard nomor 082 195 344 553;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2611/NNF/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si M.Si, HASURA MULYANI, Amd. dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa barang bukti, dengan hasil pemeriksaan:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0423 gram (kode A 0,07), diberi nomor barang bukti 6205/2019/NNF;
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0381 gram (kode B 0,06), diberi nomor barang bukti 6206/2019/NNF;

Halaman 13 dari 23 Putusan Pidana
Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0451 gram (kode C 0,07), diberi nomor barang bukti 6207/2019/NNF;
4. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0443 gram (kode D 0,08), diberi nomor barang bukti 6208/2019/NNF;
5. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0565 gram (kode E 0,08), diberi nomor barang bukti 6209/2019/NNF;
6. 1 (satu) botol kaca berisi urine, diberi nomor barang bukti 6210/2019/NNF;

Kesimpulan:

- 6205/2019/NNF, 6206/2019/NNF, 6207/2019/NNF, 6208/2019/NNF, 6209/2019/NNF dan 6210/2019/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 1 Juli 2019, sekitar jam 19.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun Dandang I, Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, Saksi Hendra bersama dengan Andi Chandra, Wilwan Hayata, Ivan Saputra dan Karman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa awal mulanya Saksi Hendra berteman melakukan penangkapan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, yang menyampaikan adanya narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa, lalu Saksi Hendra berteman menuju ke rumah Terdakwa dan langsung memasuki rumah Terdakwa tersebut, lalu bertemu dengan Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa, setelah itu Istri Terdakwa pulang ke rumah tersebut, lalu Saksi Hendra berteman meminta Istri Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi Hendra berteman menemukan 1 (satu) paket kecil barang yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah korek api gas dilantai depan lemari pakaian yang ada di rumah Terdakwa, lalu 3 (tiga) buah potongan pipet bening yang bagian ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah kaca kecil (pireks), 1 (satu) jarum pengantar api yang terbuat dari jarum suntik dan 1 (satu) unit handphone

Halaman 14 dari 23 Putusan Pidana
Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Samsung type GT-E1205 T warna putih bersama simcardnya nomor 082 195 344 553 yang ditemukan di meja makan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Widhi (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Senin, 1 Juli 2019, sekitar jam 16.00 Wita di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hendra berteman melakukan penangkapan terhadap Saksi Widhi di rumahnya yang berhadapan dengan rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Widhi, kemudian Saksi Hendra berteman menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket barang yang di duga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna kecil yang masih ada isinya, yang ada di dalam saku depan sebelah kanan dari celana Saksi Widhi dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru type RH-93 dengan simcard nomor 082 296 444 639;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Widhi dibawa ke Polres Luwu Utara, kemudian setibanya di kantor Polres Luwu Utara, Saksi Hendra mencurigai Terdakwa telah menjatuhkan sesuatu di dalam mobil, pada waktu dalam perjalanan ke Kantor Polres Luwu Utara, lalu Saksi Hendra berteman melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Widhi;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Saksi Hendra berteman menemukan 3 (tiga) paket kecil barang yang diduga narkotika jenis shabu dijatuhkan Terdakwa di dalam mobil, kemudian Saksi Hendra berteman melakukan penggeledahan lagi pada badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil barang yang diduga narkotika jenis shabu di celana dalam Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi Widhi menyuruh Terdakwa untuk membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil untuk mempermudah dikonsumsi;
- Bahwa Saksi Widhi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Baktiar Sukri seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali Terdakwa dan Saksi Widhi mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin, 1 Juli 2019, sekitar jam 16.00 WITA, di rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun Dandang I, Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Widhi mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral merek aqua, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum pengantar api yang terbuat dari jarum suntik, yang dibuat dan disiapkan oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Pidana
Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Widhi membeli narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk Saksi Widhi konsumsi bersama dengan Terdakwa dan bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Widhi selalu bersama saat mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Widhi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Widhi juga tidak memiliki surat keterangan sebagai salah satu pasien yang ketergantungan dengan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Widhi juga tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2611/NNF/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si M.Si, HASURA MULYANI, Amd. dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa barang bukti, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa, dengan nomor barang bukti 6205/2019/NNF, 6206/2019/NNF, 6207/2019/NNF, 6208/2019/NNF, 6209/2019/NNF dan 6210/2019/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna;

Halaman 16 dari 23 Putusan Pidana
Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalah Guna dalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum atau setiap orang yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat di minta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu WAHYU alias PA TIRTA Bin SIKIR yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang narkotika yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Penyalah Guna" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan 1 bagi diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa definisi diatas dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Senin, 1

Halaman 17 dari 23 Putusan Pidana
Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019, sekitar jam 19.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun Dandang I, Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, Saksi Hendra bersama dengan Andi Chandra, Wilwan Hayata, Ivan Saputra dan Karman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa awal mula Saksi Hendra berteman melakukan penangkapan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, adanya narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa, lalu Saksi Hendra berteman menuju ke rumah Terdakwa dan langsung memasuki rumah Terdakwa tersebut, lalu bertemu dengan Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa, setelah itu Istri Terdakwa pulang ke rumah tersebut, lalu Saksi Hendra berteman meminta Istri Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi Hendra berteman menemukan 1 (satu) paket kecil barang yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah korek api gas dilantai depan lemari pakaian yang ada di rumah Terdakwa, lalu 3 (tiga) buah potongan pipet bening yang bagian ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah kaca kecil (pireks), 1 (satu) jarum pengantar api yang terbuat dari jarum suntik dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung type GT-E1205 T warna putih bersama simcardnya nomor 082 195 344 553 yang ditemukan di meja makan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Widhi (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Senin, 1 Juli 2019, sekitar jam 16.00 Wita di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Hendra berteman melakukan penangkapan terhadap Saksi Widhi di rumahnya yang berhadapan dengan rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Widhi, kemudian Saksi Hendra berteman menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket barang yang di duga narkoba jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna kecil yang masih ada isinya, yang ada di dalam saku depan sebelah kanan dari celana Saksi Widhi dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru type RH-93 dengan simcard nomor 082 296 444 639;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Widhi dibawa ke Polres Luwu Utara, kemudian setibanya di kantor Polres Luwu Utara, Saksi Hendra mencurigai Terdakwa telah menjatuhkan sesuatu di dalam mobil, pada waktu dalam perjalanan ke Kantor Polres Luwu Utara, lalu Saksi Hendra berteman melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Widhi, setelah melakukan pemeriksaan, Saksi Hendra berteman menemukan 3 (tiga) paket kecil barang yang diduga narkoba jenis shabu di jatuhkan Terdakwa di dalam mobil, kemudian Saksi Hendra berteman melakukan penggeledahan lagi pada badan

Halaman 18 dari 23 Putusan Pidana
Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil barang yang diduga narkotika jenis shabu di celana dalam Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Widhi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Baktiar Sukri seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Widhi menyuruh Terdakwa untuk membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil untuk mempermudah dikonsumsi;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa dan Saksi Widhi mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin, 1 Juli 2019, sekitar jam 16.00 WITA, di rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun Dandang I, Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral merek aqua, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum pengantar api yang terbuat dari jarum suntik, yang dibuat dan disiapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Widhi membeli narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk Saksi Widhi konsumsi bersama dengan Terdakwa dan bukan untuk dijual, disamping itu Terdakwa dan Saksi Widhi selalu bersama saat mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2611/NNF/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si M.Si, HASURA MULYANI, Amd. dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa barang bukti, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa, dengan nomor barang bukti 6205/2019/NNF, 6206/2019/NNF, 6207/2019/NNF, 6208/2019/NNF, 6209/2019/NNF dan 6210/2019/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dikonsumsi tersebut, namun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan sebagai salah satu pasien yang ketergantungan dengan narkotika jenis shabu tersebut, demikian pula dengan pekerjaan Terdakwa yang bukan dibidang kesehatan yang mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut atau mempergunakan narkotika jenis shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, maka telah terbukti Terdakwa adalah penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dan selama

Halaman 19 dari 23 Putusan Pidana
Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan dari rangkaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya fakta, jika Terdakwa dalam mengkonsumsi atau menggunakan narkoba tersebut, sebagai pecandu ataupun sebagai korban penyalah guna narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1) 5 (lima) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dan ditimbang serta diberi label huruf dengan berat kotor masing-masing sebagai berikut:

- Label huruf A : berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan sachetnya;
- Label huruf B : berat kotor 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan sachetnya;
- Label huruf C : berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan sachetnya;
- Label huruf D : berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan sachetnya;
- Label huruf E : berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan sachetnya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Pidana
Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 3 (tiga) buah potongan pipet bening yang salah satu bagian ujungnya telah diruncingkan;
- 3) 1 (satu) buah gunting;
- 4) 1 (satu) buah korek api gas;
- 5) 1 (satu) buah pipet kaca kecil (pireks);
- 6) 1 (satu) jarum pengantar api yang terbuat dari jarum suntik;
- 7) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih type GT-E1205T dengan simcard nomor 082 195 344 553;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 5 (lima) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dan ditimbang serta diberi label huruf dengan berat kotor masing-masing sebagai berikut:

- Label huruf A : berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan sachetnya;
- Label huruf B : berat kotor 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan sachetnya;
- Label huruf C : berat kotor 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan sachetnya;
- Label huruf D : berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan sachetnya;
- Label huruf E : berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan sachetnya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2611/NNF/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berat kotor masing-masing barang bukti tersebut mengalami penyusutan menjadi:

- 1) 5 (lima) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dan ditimbang serta diberi label huruf dengan berat kotor masing-masing sebagai berikut:

- a. 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0269 gram (kode A 0,07);
- b. 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0226 gram (kode B 0,06);
- c. 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0292 gram (kode C 0,07);
- d. 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0285 gram (kode D 0,08);
- e. 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0406 gram (kode E 0,08);

Halaman 21 dari 23 Putusan Pidana
Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU alias PA TIRTA Bin SIKIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 5 (lima) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dan ditimbang serta diberi label huruf dengan berat kotor masing-masing sebagai berikut:

- a. 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,0269 gram (kode A 0,07);
- b. 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,0226 gram (kode B 0,06);
- c. 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,0292 gram (kode C 0,07);
- d. 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,0285 gram (kode D 0,08);

Halaman 22 dari 23 Putusan Pidana
Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,0406 gram (kode E 0,08);
- 2) 3 (tiga) buah potongan pipet bening yang salah satu bagian ujungnya telah diruncingkan;
- 3) 1 (satu) buah gunting;
- 4) 1 (satu) buah korek api gas;
- 5) 1 (satu) buah pipet kaca kecil (pireks);
- 6) 1 (satu) jarum pengantar api yang terbuat dari jarum suntik;
- 7) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih type GT-E1205T dengan simcard nomor 082 195 344 553;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, oleh Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Syarif S., S.H., M.H. dan Suryo Negoro, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Wiwik Pratiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

t t d

M. Syarif S., S.H., M.H.

t t d

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

t t d

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

t t d

A. Wiwik Pratiwi, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Pidana
Nomor 108/Pid.Sus/2019/PN Msb